

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa aplikasi *e-planning* merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Belanja Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Dumai.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Forum OPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja OPD yang tata penyelenggarannya difasilitasi oleh OPD yang bersangkutan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
21. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk barang/ jasa.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
25. Musyawarah perencanaan pembangunan selanjutnya yang disebut dengan musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
26. Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD di ketuai oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
28. Pengguna sistem *e-planning* adalah pemerintah daerah yang memanfaatkan barang jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh aplikasi *e-planning*.
29. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
30. Aplikasi *e-planning* adalah aplikasi yang bersifat khusus yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
31. Administrator aplikasi *e-planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
32. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses dan elektronik pokok-pokok pikiran (e-pokir) DPRD Kota Dumai yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi *e-planning* oleh admin kecamatan, DPRD dan OPD yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
33. Nama domain adalah alamat internet aplikasi *e-planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
34. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.

35. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
36. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelola aplikasi *e-planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksana dan penggunaan aplikasi *e-planning* bagi seluruh OPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi *e-planning*; dan
- e. sistem *e-planning* mengatur:
 1. menyampaikan usulan kegiatan
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI *E-PLANNING*

Bagian Kesatu
Pengelola Aplikasi *E-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi *E-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi *e-planning*;
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-planning*; dan
- c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi *e-planning* sebagai penanggungjawab teknis aplikasi *e-planning*.

Pasal 5

Administrator pusat aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi *e-planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi *e-planning*;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi *e-planning*.

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dibantu oleh tim pengelola aplikasi *e-planning* yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksanaan pada Bappeda, terdiri dari:
 1. Super Admin; dan
 2. Admin Bidang;
- c. Tim Pelaksana OPD yaitu admin pada OPD.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-planning*.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi *e-planning* ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
- (3) Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pelaksana OPD aplikasi *e-planning*, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Aplikasi *E-Planning*

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi *e-planning* terdiri dari:
 - a. Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. DPRD;
 - c. OPD.
- (2) pengguna aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui *e-planning* dengan pembagian sebagaimana berikut:
 - a. pengguna internal terdiri dari:
 1. Walikota dan Wakil Walikota; dan
 2. OPD;
 - b. pengguna eksternal, terdiri dari DPRD.

Paragraf Kedua
Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapat *username* dan *password* dari administrasi pusat aplikasi *e-planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi *e-planning* melalui admin Kecamatan dan admin DPRD untuk menginput saat proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat *e-planning* dapat memberhentikan pengguna *e-planning*, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-planning*.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem *E-Planning*

Paragraf Kesatu
OPD

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi *e-planning* pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD mengelola aplikasi *e-planning*;
 - b. Sekretaris OPD dan/atau kepala Bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelola aplikasi *e-planning*;
 - c. Kepala Subbagian perencanaan OPD selaku administrator OPD;
 - d. Tanggung jawab administrator OPD, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi *e-planning* lingkup OPD;
 2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal kesetiap bidang pada OPD;

- e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator OPD dibantu oleh operator aplikasi *e-planning*, yang bertugas:
 1. melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan OPD ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan *input/ update/delete* usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi *e-planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator *e-planning* pada OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui surat perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Tim pengelola aplikasi *e-planning* pada OPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi *e-planning*.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf Kesatu

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses *e-planning* terdiri dari:

- a. usulan awal;
- b. musrenbang Kelurahan/Kecamatan;
- c. forum OPD;
- d. pra musrenbang daerah;
- e. musrenbang daerah;
- f. pasca musrenbang daerah; dan
- g. RKPD.

Paragraf Kedua

Jadwal

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-planning* mengikuti ketentuan penyusunan RKPD.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan *e-planning* dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf Ketiga

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-planning*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari pemerintah daerah dilengkapi surat pengantar dari kepala OPD; dan
- b. pengusul kegiatanyang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 16

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* adalah:

- a. kepala OPD bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

OPD melakukan proses pada *e-planning*, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan serta usulan eksternal;
- b. melakukan *input/update/delete* usulan renja awal, terdiri dari:
 1. usulan kegiatan OPD; dan
 2. usulan eksternal OPD.
- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 18

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses musrenbang kelurahan, kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 19

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRD di input ke dalam aplikasi *e-planning* oleh admin DPRD dan OPD, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan kegiatan dengan rencana kerja OPD dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan OPD dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi *e-planning*.

Pasal 21

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan OPD sasaran;

- b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh OPD untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala prioritas, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra musrenbang dan musrenbang kota;
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca musrenbang.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 22

- (1) kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
- a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar dan kelengkapan administrasi data yang dibutuhkan terkait dengan usulan kegiatan.
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 - 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD; dan
 - 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB V PENANGGUNJAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab sektor adalah sekretaris pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.
- (2) Masing-masing kepala bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang setiap bidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra OPD dibantu oleh operator bidang.
- (4) Kepala bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi e-planning.

BAB VI
PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 25

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan OPD;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Kepala bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan didalam aplikasi *e-planning* kepada Kepala Bappeda.

Pasal 27

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, perubahan RKPD dan rencana kerja OPD.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 29

Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi *e-planning* dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Oktober 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 36 SERI E